

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dengan bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam era globalisasi ini untuk menghadapi pertumbuhan perekonomian, perbankan merupakan salah satu sektor yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi melalui pemberian fasilitas pembiayaan.

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi alternatif masyarakat dalam dunia perbankan. Bank syariah mulai berdiri pada tahun 1992 hingga saat ini perbankan syariah lambat laun terus mengalami perkembangan. Data dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa bank syariah telah memiliki 13 BUS (Bank Umum Syariah), 21 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 167 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan memiliki 2189 jaringan kantor layanan syariah yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Dalam data statistik OJK tercatat pula total aset perbankan syariah pada bulan Agustus 2017 yaitu sebesar Rp379,67 Triliun dan memiliki pangsa pasar mencapai angka 8%<sup>1</sup>. Industri perbankan Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Bank Syariah memiliki suatu ciri khas yang membedakan dengan bank konvensional yaitu terdapat akad dalam setiap produk yang dimiliki bank syariah

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah 2017 Oktober”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2017.aspx>. (Diakses 26 Januari 2018).

baik dalam bentuk pendanaan maupun bentuk pembiayaan. Akad secara bahasa yaitu mengikat (الرَّ بَطُّ), sambungan (عَقْدٌ) dan janji (الْعَهْدُ)<sup>2</sup>. Sedangkan akad secara istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak<sup>3</sup>.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah<sup>4</sup>. Akad dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua macam yaitu akad *tabarru'* (sosial) dan akad *tijari* (komersial). Akad merupakan indikator penting dalam melaksanakan aktivitas bank syariah.

Perkembangan syariah yang cukup pesat harus diiringi dengan inovasi produk dan berbagai macam akad yang sesuai dengan prinsip syariah, agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional serta memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam perbankan syariah produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *istishna*, dan *musyarakah*. Akad perbankan syariah selain yang telah disebutkan ada salah satu akad yang belum diimplementasikan yaitu akad *salam*. Pembiayaan menggunakan akad *salam* belum tersentuh oleh perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dalam data statistik perbankan syariah pada tahun 2003 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 44

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* 46

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kgiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 ayat (3)

hingga sekarang yang dipublikasikan oleh OJK, pembiayaan dengan akad *salam* dalam setiap tahunnya menunjukkan angka 0,00%.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**  
**Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Indikator	2014	2015	2016	2017
			Des	Okt
1. Pembiayaan Bagi Hasil	60.466	70.146	86.973	104.044
a. Mudharabah	14.094	14.815	15.263	16.665
b. Musyarakah	46.320	55.331	71.710	87.379
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	51	-	-	-
2. Piutang	117.481	120.324	139.565	149.913
a. Murabahah	110.885	115.605	133.956	143.153
b. Qardh	5.963	3.948	4.731	5.639
c. Istishna'	633	770	878	1.121
3. Pembiayaan Sewa (Ijarah)	9.257	8.972	8.105	8.209
4. Salam	-	-	-	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2014 sampai tahun 2017 pembiayaan menggunakan akad *salam* tidak

tersentuh sama sekali oleh bank syariah di Indonesia, terlihat pula pembiayaan dengan akad *murabahah* masih mendominasi di industri perbankan syariah<sup>5</sup>.

Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) merupakan salah satu perbankan di Indonesia yang menjalankan operasional usahanya menggunakan prinsip syariah. BJB Syariah memiliki produk-produk yang beragam dengan berbagai macam akad. Akad yang digunakan sama halnya dengan bank syariah lainnya yaitu *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ishtisna*, *ijarah* dan lain sebagainya. Namun, dalam laporan keuangan pada tahun 2016 yang dimiliki BJB Syariah tampak memperlihatkan akad *salam* yang memang tidak diimplementasikan dalam suatu produk. Dapat dilihat dari tabel berikut ini<sup>6</sup>:

**Tabel 1.2**  
**Berbagai Jenis Pembiayaan**  
**(Rp Miliar)**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Piutang <i>Murabahah</i>	4.246,26	3.737,45
Piutang <i>istishna</i>	0,65	3,47
Pinjaman <i>qardh</i>	69,02	72,58
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	223,54	322,32
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	830,65	790,33
Aset yang diperoleh untuk <i>Ijarah</i>	55,63	67,23
<b>Total</b>	<b>5.425,75</b>	<b>4.993,37</b>

Sumber: BJB Syariah

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah 2017 Oktober ...

<sup>6</sup> BJB Syariah, “Laporan Tahunan 2016 Peningkatan Kinerja untuk Mencapai *Extraordinary Performance*”, <http://www.bjbsyariah.co.id/laporan/>, (Diakses 28 Januari 2018).

Berdasarkan laporan tahunan BJB Syariah pada tahun 2016 menunjukkan bahwa akad *murabahah* merupakan akad yang paling populer di perbankan syariah. Akad *murabahah* digunakan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan yang bersifat jual beli lainnya. Pembiayaan dengan menggunakan akad *salam* tidak tampak pada tabel tersebut yang artinya bank BJB Syariah tidak memiliki produk pembiayaan menggunakan akad *salam*. Akad *salam* telah mempunyai aturan khusus sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Akad *salam* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, kemudian di dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Bab II Pasal 11 dan terdapat pula dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah persyaratan yang berlaku bagi akad *salam* dan lain sebagainya.

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu<sup>7</sup>. *Salam* merupakan pembelian barang yang penyerahan dilakukan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka<sup>8</sup>. *Salam* didefinisikan juga sebagai akad jual beli dimana pembeli memesan suatu barang dengan spesifikasi tertentu kepada penjual yang pembayarannya dilakukan di awal dan barang akan diserahkan pada waktu

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*

<sup>8</sup> Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 108.

tertentu dikemudian hari. *Salam* disebut juga sebagai jual beli pesanan karena barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi.

Akad *salam* dianggap hanya cocok untuk pembiayaan pertanian, hal tersebut menjadi suatu hal yang positif mengingat Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas mata pencaharian sebagai petani, Indonesia pun termasuk negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, tanah yang subur sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai jual. Para petani dapat memiliki modal dari bank untuk mengembangkan pertaniannya mengingat hal yang paling penting dalam mengembangkan pertanian dengan adanya modal. Permasalahan lain yang biasanya dihadapi para petani mengenai jaminan dan akses perbankan. Risiko yang dihadapi dalam pertanian memang cukup besar diantaranya cuaca yang tidak menentu, adanya hama, kualitas barang saat panen tidak sesuai dan lain sebagainya yang membuat perbankan syariah tidak memberanikan diri mengambil risiko tersebut. Setiap produk yang dimiliki bank syariah pasti memiliki risiko, risiko tersebut tentunya harus dapat dihadapi dengan berbagai cara. Perbankan syariah dapat melakukan modifikasi pada produk pembiayaan pertanian dengan menggunakan akad *salam*.

Dalam akad *salam* pembayaran harus dilakukan pada awal akad, Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* mengenai pembayaran harga bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Namun dalam ketentuan yang terdapat di BJB Syariah menyebutkan bahwa “Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembiayaan atas dasar akad

*salam* disepakati”. Karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan atau menyerahkan uang pada akad disepakati.

Pembiayaan *salam* dapat menjadi salah satu akad pembiayaan yang dapat diimplementasikan di bank syariah dalam sektor pertanian maupun sektor yang lainnya, adanya risiko atau hambatan yang melekat pada pembiayaan *salam*, bank syariah seharusnya mempunyai cara agar risiko yang timbul dapat dikendalikan dan menguntungkan para pihak. Bank syariah diharapkan dapat memanfaatkan peluang untuk menerapkan pembiayaan *salam* agar produk pembiayaan tidak hanya memakai akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudhrabah*, *ijarah* dan *istishna*.

## **B. Rumusan Masalah**

Akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan pada bank syariah sangat beragam yaitu *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *istishna* dan *salam*. Namun dalam praktiknya akad yang paling mendominasi yaitu akad *murabahah*, dan akad yang tidak pernah digunakan yaitu akad *salam*. Pada laporan salah satu bank syariah yaitu BJB Syariah akad *salam* tidak tercantum dalam tabel pembiayaan sehingga terlihat bahwa pembiayaan *salam* belum diterapkan pada produk pembiayaan di BJB Syariah.

Dalam rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki beberapa pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *salam* pada produk pembiayaan di BJB Syariah?
2. Bagaimana akad *salam* menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan akad *salam* dalam produk pembiayaan di BJB Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *salam* dalam produk pembiayaan di BJB Syariah
2. Untuk mengetahui akad *salam* menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan akad *salam* dalam produk pembiayaan di BJB Syariah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu bagi kehidupan masyarakat mengenai akad *salam* di perbankan syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung sehingga dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan pada lembaga keuangan syariah dalam rangka meningkatkan ekonomi syariah dalam bidang perbankan.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan memahami akad-akad pada perbankan syariah.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Pendahuluan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad *salam* dalam perbankan syariah sebelumnya telah ada yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan ini. Oleh karena itu penulis melakukan beberapa *review* studi terdahulu, agar tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Dan agar nantinya penelitian ini menghasilkan sebuah penelitian yang baik. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti:

- a. Linda Apriliani (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli dengan Sistem *Al-Bai’u Salam* dalam Pembiayaan Syariah Di Indonesia” penelitiannya membahas tentang jual beli dengan sistem *Al-Bai’u Salam* sudah diatur oleh hukum positif Indonesia baik implisit maupun eksplisit namun hanya terbingkai dalam peraturan perbankan syariah, sedangkan secara khusus jual beli dengan sistem *Al-Bai’u Salam* belum diatur. Jual beli dengan sistem *Al-Bai’u Salam* di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah islam, namun terdapat modifikasi yang menjadikan *Al-Bai’u Salam* di Indonesia berbeda konsep dengan *fiqh muamalah* dilihat dari bentuk dan produknya. Jual beli dengan sistem *Al-Bai’u Salam* juga membawa implikasi hukum bagi para pihak. Penjual selain berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi juga bertanggung jawab

atas kerusakan tersembunyi atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sedang pembeli wajib membayar barang pesanan.

- b. Drs Abd. Salam dalam jurnalnya yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan *Salam* di Perbankan Syariah” membahas tentang menganalisis aplikasi akad-akad pembiayaan di perbankan syariah dengan menggunakan skim *salam*. Dalam praktiknya di perbankan syariah, akad *salam* diaplikasikan dengan tiga model. Pertama, model akad *salam* tunggal hakiki, dimana bank yang melakukan pembelian barang kemudian terjun langsung dalam penjualan itu. Kedua, model akad *salam* tunggal hukmi (formal) bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang, karena setelah itu bank menjual kembali kepada penjual pertama atau menjual ke pihak lain dengan wakalah. Ketiga, model akad *salam* paralel, bank melakukan dua akad *salam* secara simultan yakni bank dengan nasabah yang membutuhkan barang dan bank dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.
- c. Qusthoniah (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kritis Akad *Salam* di Perbankan Syariah” membahas tentang skema dalam akad *salam*, rukun dan syarat akad *salam* serta aplikasi pembiayaan *Bay’ Al-salam* di perbankan syariah Indonesia dan akad *salam* yang masih belum tersentuh sama sekali pada perbankan syariah di Indonesia. Jual beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba.
- d. Rizal Maulana Luthfi (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kendala dan Risiko Penerapan Pembiayaan *Salam* Pada Bank Umum Syariah di Surakarta” dalam penelitiannya membahas tentang bank syariah di surakarta belum menerapkan pembiayaan *salam* pada sektor pertanian. Kendala

pembiayaan *salam* pada bank umum syariah di Surakarta karena sektor pertanian belum mengemas dirinya untuk dapat menarik bank memberikan pembiayaan dan tidak ada pengembangan skema pembiayaan sektor pertanian menggunakan akad *salam*. Risiko yang ditemukan adalah potensi *fraud*, Sumber daya insani, teknologi informasi, dan kejadian eksternal.

**Tabel 1.3**  
**Studi Pendahuluan**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Linda Apriliani	Jual Beli dengan Sistem <i>Al-Bai'u Salam</i> dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia	Penelitian membahas mengenai sistem jual beli dengan akad <i>salam</i> dalam produk pembiayaan.	Penelitian yang dilakukan penulis membahas sistem akad <i>salam</i> yang belum diimplementasikan pada produk pembiayaan di perbankan syariah yaitu BJB Syariah.
2	Drs Abd. Salam	Aplikasi Pembiayaan <i>Salam</i> di Perbankan Syariah	Penelitian tersebut menganalisis aplikasi akad <i>salam</i> pada pembiayaan di	Penelitian yang dilakukan penulis membahas faktor yang membuat akad <i>salam</i> belum

			perbankan syariah.	diaplikasikan pada produk pembiayaan di bank syariah yaitu BJB Syariah
3	Qusthoniah	Analisis Kritis Akad <i>Salam</i> di Perbankan Syariah	Penelitian tersebut membahas skema akad <i>salam</i> dalam aplikasi pembiayaan di perbankan syariah.	Penelitian yang dilakukan penulis membahas skema akad <i>salam</i> yang belum diaplikasikan pada pembiayaan di perbankan syariah yaitu BJB Syariah.
4	Rizal Maulana Luthfi	Analisis Kendala dan Risiko Penerapan Pembiayaan <i>Salam</i> Pada Bank Umum Syariah di Surakarta	Penelitian membahas tentang kendala dan risiko penerapan pembiayaan akad <i>salam</i> di bank umum syariah	Penelitian yang dilakukan penulis membahas permasalahan pelaksanaan dan resiko yang timbul pada akad <i>salam</i> pada produk

				pembiayaan di BJB Syariah.
--	--	--	--	----------------------------

## 2. Teori

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Dalam jual beli terdapat hubungan tukar menukar sesuatu yang disertai dengan kerelaan kedua belah pihak dan syarat yang telah disepakati. Dalam bermuamalah terdapat akad/perjanjian yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak. Al-qur'an mengatur mengenai akad dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut<sup>9</sup>:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى

الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Maidah: 1)

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya<sup>10</sup>. Akad merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian

<sup>9</sup> Imam G. Masykur, dkk., *Almumayyaz: Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, t.t) 106

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 49.

tersebut dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikannya dan didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

Akad memiliki tahapan-tahapan yang harus terpenuhi yaitu mencakup tiga tahap: pertama, perjanjian (*'ahdu*); kedua, persetujuan dua pihak atau lebih, dan ketiga, perikatan (*aqdu*)<sup>11</sup>. Setelah adanya akad antara dua orang atau lebih, maka akan timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan terpenuhinya rukun akad. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam akad<sup>12</sup>. Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terdiri dari masing-masing pihak satu orang. Terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli motor biasanya masing-masing pihak satu orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli atau dalam akad gadai dan lainnya.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka akan berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, dalam akad jual beli tujuannya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* 45


<sup>12</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* 47

d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Akad terbagi kedalam beberapa macam. Akad dapat dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, Fiqh Muamalah membagi akad menjadi dua yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mua'wadah*<sup>14</sup>.

1) Akad *Tabarru'*




Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun

<sup>14</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 66.

kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta bagian untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad *tabarru'*. Namun tidak boleh sedikit pun mengambil laba. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah* dan lain-lain<sup>15</sup>.

## 2) Akad Tijarah



Akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain<sup>16</sup>. Berdasarkan tingkat kepastian

<sup>15</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ...* 66

<sup>16</sup> Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010),

dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dibagi menjadi dua kelompok, yakni:<sup>17</sup>

1) *Natural Uncertainty Contracts*

Dalam *natural uncertainty contracts*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, ada yang mencampurkan semua, sebagian atau sedikit miliknya sehingga timbul keuntungan yang disepakati bersama. Dalam akad tersebut pihak-pihak membentuk usaha baru sehingga akan timbul risiko yang ditanggung bersama atau sesuai apa yang telah disepakati dalam akad.

2) *Natural Certainty Contracts*

Dalam *natural certainty contracts*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Kontrak ini menawarkan *return* yang pasti. Yang termasuk dalam

---

<sup>17</sup> Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan ...* 72

kontrak ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah dan sewa menyewa yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik*.

Dalam akad-akad diatas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Masing pihak-pihak tetap berdiri-sendiri tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Yang ada misalnya si A memberikan barang ke B, kemudian B menyerahkan uang kepada A. Disini barang ditukarkan dengan uang sehingga terciptalah jual beli.

Akad merupakan indikator yang penting untuk melakukan suatu jual beli dimana terjadinya perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk tercapainya keridhaan kedua belah pihak menimbulkan akibat hukum. *Salam* merupakan salah satu bentuk jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal akad dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan yang ditentukan dengan jenis, kuantitas dan kualitas barang disebutkan dengan jelas di awal perjanjian.

Akad-akad dalam perbankan syariah terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Akad *salam* merupakan salah satu jenis akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan yang termasuk *natural certainty contracts* dimana menyangkut segi keuntungan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) yang berada di Jalan Braga No.135 Bandung, penulis melakukan penelitian di BJB Syariah karena kantor pusat terletak di Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan langkah-langkah agar dalam

pelaksanaannya berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan<sup>18</sup>. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan akad *salam* di Bank Syariah serta ketentuan yang terdaat di BJB Syariah dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri<sup>19</sup>.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya<sup>20</sup>. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data tentang akad *salam*. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikutmo, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), 234

<sup>19</sup> Arif Furhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

dari OJK dan BJB Syariah serta hasil dari wawancara kepada pihak bank syariah yaitu BJB Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer<sup>21</sup>. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen atau sumber literatur lainnya. Data ini penulis mengambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan mencari data-data yang diperlukan, penulis mengumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Penulis mewawancarai salah satu staf Analis Pembiayaan Konsumer di BJB Syariah Kantor Pusat untuk memperoleh data dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *salam*.

---

<sup>21</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik ...* 20

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu sarana pengumpulan data menggunakan bahan seperti buku-buku, artikel, media elektronik, skripsi, jurnal serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang akad *salam*.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian mereduksi data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan sehingga data yang diperoleh dapat ditafsirkan<sup>22</sup>. Analisis data yang penulis gunakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan laporan akad *salam* yang belum digunakan pada bank syariah yaitu BJB Syariah.
- b. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan akad *salam* serta ketentuan mengenai akad *salam* di BJB Syariah.
- c. Menganalisis data yang telah diklasifikasikan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkenaan dengan akad *salam*.
- d. Memberi kesimpulan.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 247.